

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Soppeng TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Soppeng TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kadudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1. Pengarah				
1.	Risal	Ketua KPU Kabupaten Soppeng	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;c. Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran

2.	Irwan Usman	Anggota KPU Kabupaten Soppeng	Pengarah merangkap Anggota	Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik
3.	Haswinardi	Anggota KPU Kabupaten Soppeng	Pengarah merangkap Anggota	Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
4.	Muh. Hasbi	Anggota KPU Kabupaten Soppeng	Pengarah merangkap Anggota	
5	L. Soewarno	Anggota KPU Kabupaten Soppeng	Pengarah merangkap Anggota	d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja

1.	Andi Bustamin, SH., MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng	Ketua	Ketua Tim Kerja
A. Tim Manajemen Perubahan				
1.	Murtina. S.Pt., M.Si.	Kasubag Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi

2.	Sitti Rahmawati, S.Pi.	Kasubag SDM, Sosdiklih, dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3.	Muh Reza Hidayat Iswang, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4.	Fitriana Aras, SE., MM.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B.	Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Muh Reza Hidayat Iswang, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerterbukaan informasi.
2.	Rias Rusdy, SH.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	A. Muh. Ikram, SE., MM.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yuliana	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Asdar, S.Sos.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
C.	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Sitti Rahmawati, S.Pi.	Kasubag SDM, Sosdikilih dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
2.	Maulana Taufan AR., S.AB.	Staf Subag SDM, Sosdikilih dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
3.	Justang, S.Kom.	Staf Subag SDM, Sosdikilih dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. Menetapkan kinerja individu;
4.	Munirah Madaniar, S.Ip.	Staf Subag SDM, Sosdikilih dan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;

		Partisipasi Masyarakat		e. Menyusun kebutuhan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Fitriana Aras, SE., MM.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Melakukan <i>public campaign</i> ; b. Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
2.	Sitti Rahmawati, S.Pi.	Kasubag SDM, Sosdikilih dan Partisipasi Masyarakat	anggota	c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
3.	Muh Reza Hidayat Iswang, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	anggota	
4.	Murtina. S.Pt., M.Si.	Kasubag Teknis dan Hukum	anggota	
5.	Andi Anisar, SH. M.Si.	Staf Subag Teknis dan Hukum	Anggota	
6.	Darmawati, S.Sos.	Staf Subag Teknis dan Hukum	Anggota	
7.	Maulana Taufan AR., S.AB.	Staf Subag SDM, Sosdikilih, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
8.	Agung Marwansyah, SH.	Staf Subag Teknis dan Hukum	Anggota	
9.	Asdar, S.Sos.	Staf Subag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
10.	Ekayanti, S.Pd	Staf Subag Keuangan,	Anggota	

		Umum, dan Logistik		
E.	Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Muh Reza Hidayat Iswang, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
2.	Rias Rusdy, SH.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
3.	A. Muh. Ikram, SE., MM.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
4.	Yuliana	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
5.	Asdar, S.Sos.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	e. Melakukan pemuktakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
F.	Tim Penguatan Pelayanan Publik			
1.	Sitti Rahmawati, S.Pi.	Kasubag SDM, Sosdiklih, dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
2.	Muh Reza Hidayat Iswang, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
3.	Fitriana Aras, SE., MM.	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

4.	Rias Rusdy, SH.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: - Melakukan evaluasi/pelatihan dalam Upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, <i>capacity building</i> , pelayanan prima);
5.	A. Muh. Ikram, SE., MM.	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Maulana Taufan AR., S.AB.	Staf Subag SDM, Sosdiklih, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
7.	Asriani, S.IP	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	ST. Khadijah Amin, S.Kom.	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	A. Nirviani, S.Kom	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Hendra	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	d. Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
11.	Robi Kurniawan, A.MD	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	e. Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
12.	Martang, S.Ip	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

13.	Marsadi, S.Ip	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
14.	Iwan. S.Ip	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
15.	Suharni,S.Sos	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
16.	Darwis	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
17.	Wahyu Rahman	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
18.	A. Rachmat Gunadi	Staf Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 25 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

RISAL



Murtina